



KEPALA DESA MUNGgangsari
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGgangsari
NOMOR : 40 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN KEDUA RPJMDesa 2020 - 2026
DESA MUNGgangsari KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN
TEMANGGUNG

KEPALA DESA MUNGgangsari,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Ngadirejo tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Kedua RPJMDesa Munggangsari tahun 2020 - 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

18. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Ngadirejo (Lembaran Desa Munggangsari Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
20. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munggangsari Tahun 2020 - 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Kedua RPJM Desa Ngadirejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- b. Melaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- c. Melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa; dan
- e. Melaksanakan penyempurnaan rancangan Perubahan RPJM Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Munggangsari
Pada tanggal 18 Juli 2025
KEPALA DESA MUNGGANGSARI



SUROSO

TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Ngadirejo (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Munggangsari
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Munggangsari
Nomor : 40 Tahun 2025
Tanggal : 18 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEDUA
RPJMDESA MUNGgangsari
TAHUN 2020 - 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUROSO	Kepala Desa Munggangsari	Pembina
2.	SUSILO	Sekretaris Desa Munggangsari	Ketua
3.	RAGIL KUSUMANGINGRUM	Kasi Pemerintahan	Sekretaris I
4.	NURUL FAIZIN	Kaur Tu dam Perencanaan perangkat desa)	Sekretaris II
5.	SUTOTO	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Munggangsari	Anggota.
6.	SRI WAHYUNI	Unsur perempuan (Ketua TP PKK Desa Munggangsari)	Anggota.
7.	MARTIYONO	Unsur perempuan (Ketua TP PKK Desa Munggangsari)	Anggota
8.	MUDIYONO	Kepala Dusun (Perangkat Desa)	Anggota
9.	MUJITO	Kepala Dusun (Perangkat Desa)	Anggota
10.	SISWO UTOMO	Kepala Dusun (Perangkat Desa)	Anggota
11.	SUTOYO	Kepala Dusun (Perangkat Desa)	Anggota

KEPALA DESA MUNGgangsari



SUROSO